



PUTUSAN

Nomor151/Pid.B/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/12 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kayutiga RT.004/RW.008, Kec Sirimau, Kota Ambon.
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ROOS JEANE ALFARIS,SH, Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad ROOS JEANE ALFARIS,SH & REKAN di Ruko Lt.2 Jl.Ahmad Yani (depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 561/2018, tanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 24 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 25 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARCHYA ROSALINE SAPIYA alias ACHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama Deiby Hatumena dengan nomor rekening 0440684360
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama Anggraeni N.Pierisz dengan nomor rekening 0440995314
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BNI atas nama Stephani Yomima Risamasu dengan nomor rekening 0533958886
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank BCA dengan no. rekening 0440983901 atas nama Marchya Rosaline Sapiya

dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 01 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 55 /S.1.10/AMB/ 04 / 2019, sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA** sejak hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.34 WIT bertempat di ATM BCA Jln.Sultan Khairun, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa **MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA**, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, terhadap uang milik saksi korban **ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE** sebesar Rp. 5.500.000,- (lima jutalima ratusriburupiah) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas terdakwa menawarkan bisnis arisan duel melalui akun chat facebook kepada saksi korban, dimana terdakwa mengiming – imingi keuntungan kepada saksi korban dan didalam bisnis arisan duel ini terdakwa berperan sebagai admin, didalam bisnis tersebut kedudukan korban sebagai pendonor, cara arisan duel tersebut menggunakan istilah kursi (sit) dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai contoh apabila korban mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo 5 (lima) hari maka modal korban plus keuntungan yang korban terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena tergiurkan keuntungan yang besar yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 13.34 Wit melakukan transfer sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratusribu rupiah) melalui Bank BCA rekening BCA milik terdakwa dengan No. Rek. 0440983901.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah menjadi uang admin sedangkan sisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendapatkan 20 (duapuluh) kursi dengan keuntungan yang akan didapatkan korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa hingga waktu yang disepakati, ternyata saksi korban tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ANGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA** tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA** sejak hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.34 WIT bertempat di ATM BCA Jln. Sultan Khairun atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa **MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA**, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, diancam sebagai penggelapan, terhadap uang milik saksi korban **ANGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE** sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas terdakwa menawarkan bisnis arisan duel melalui chat facebook kepada saksi korban, dimana terdakwa mengiming – imingi keuntungan kepada saksi korban dan didalam bisnis arisan duel ini terdakwa berperan sebagai admin, didalam bisnis tersebut kedudukan korban sebagai pendonor, cara arisan duek tersebut menggunakan istilah kursi (sit) dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai contoh apabila korban

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb



mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo 5 (lima) harimaka modal korban plus keuntungan yang korban terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena tergiur akan keuntungan yang besar yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 13.34 Wit melakukan transfer sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus sribu rupiah) melalui Bank BCA kerekening BCA milik terdakwa dengan No. Rek. 0440983901.

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratusribu rupiah) dengan rincian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah menjadi uang admin sedangkan sisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendapatkan 20 (dua puluh) kursi dengan keuntungan yang akan didapatkan korban sebesarRp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa hingga waktu yang disepakati, ternyata saksi korban tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima jutalima ratusrupiah).

-----Perbuatan terdakwa **MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi **ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE**, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa terkait dengan terjadinya penipuan dan penggelapan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 13.34 Wit. Yang menjadi terdakwa didalam perkara tersebut adalah sdri. MARCHYA ROSALINE SOPIYA Als. ACA sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang menjadi objek didalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan adalah uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang milik saksi tersebut dengan cara terdakwa menaikan status di dinding salah satu media sosial (facebook) untuk mencari pendonor dengan menjanjikan bunga dalam beberapa hari, atau pada intinya bisnis tersebut akan menguntungkan kepada saksi. kemudian saksi setelah melihat status tersebut maka saksi langsung tertarik dan kemudian saksi bergabung didalam bisnis tersebut.
- Bahwa setahu saksi sistem kerja bisnis arisan duel tersebut adalah terdakwa sebagai admin akan menawarkan kepada kami melalui chat facebook untuk melakukan bisnis tersebut dengan iming-iming keuntungan yang akan kami terima. adapun status kami dalam bisnis tersebut adalah sebagai pendonor. Didalam bisnis tersebut juga menggunakan istilah kursi (sit), dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). sebagai contoh apabila saksi mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo waktu 5 (lima) hari maka modal saksi sebesar Rp. 300.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan kepada plus keuntungan yang saksi terima adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau jelasnya saksi akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per satu kursi yang saksi ambil. untuk bisnis ini sendiri dikendalikan oleh terdakwa sdri. MARCHYA ROSALINE SOPIYA Als. ACA sebagai Admin.
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada terdakwa secara tunai melalui via banking dengan nomor rekening Bank BCA atas nama Terdakwa No. Rek. 0440983901 pada hari minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar Pukul 13.34 Wit.
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa bukti transferan uang via ATM Bank BCA sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening saksi ke rekening terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini uang Rp. 500.000,- adalah uang admin tersebut yang serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendapatkan 20 (dua puluh) kursi (Rp. 300.000 untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kursi). Dengan demikian dalam jangka waktu 5 (empat) hari maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Bahwa dalam bisnis tersebut barulah saksi ketahui kalau sudah banyak orang yang telah menjadi korban akibat dari perbuatan terdakwa. Yang mana akun facebook terdakwa sudah ditutup oleh terdakwa sendiri, Dengan demikian maka saksi langsung pergi kerumah terdakwa dan menemukan ternyata sudah ada banyak orang yang datang kerumah terdakwa untuk meminta pengembalian uang mereka.
- Bahwa selain saksi juga memiliki saksi yakni teman saksi yang bernama Sdri. DEBI HATUMENA dimana ia mengetahui tentang transferan uang dari saksi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi dengan cara menyampaikan melalui chatting dengan saksi bahwa dalam jangka waktu 5 hari uang saksi langsung dikembalikan sebesar Rp.8000.000,- dengan demikian saksi dapat menguntungkan serta sejumlah postingan yang terdakwa buat di facebook tentang lis-lis donor bisnis tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi DEIBY HATUMENA Alias DEBI, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan saat ini berhubungan dengan penipuan dan penggelapan.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi terdakwanya adalah saudara saudara MARCHYA ROSALINE SAPIYA alias ACHA, sedangkan yang menjadi korban atau yang membuat laporan adalah saudara INE , serta dapat saksi tambahkan bahwa saksi dan juga beberapa orang lainnya menjadi korban dalam peristiwa penipuan penggelapan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bertempat dimanakah terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saudara INE, namun untuk diri saksi sendiri, Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut pada tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, yang bertempat di rumah saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan juga saudara INE, karena terdakwa merupakan orang yang telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri saksi dan juga saudara INE dan juga beberapa orang lainnya.
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut adalah sejumlah uang , yang mana setahu saksi saudara HENDRA mengalami kerugian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000, sedangkan diri saksi sendiri adalah sebesar Rp. 7.600.000.

- Bahwa yang menjadi objek dalam persitwa tersebut adalah sejumlah uang, yang mana setahu saksi saudara INE mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000, sedangkan diri saksi sendiri adalah sebesar Rp. 10.100.000.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang milik saksi tersebut dengan cara terdakwa Awalnya terdakwa memposting tentang Arisan Duel Di Media Sosial (FB), setelah melihat postingan tersebut, kemudian saksi pun chat dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang bisnis arisan duel (peminjam dan pendonor) atau pada intinya bisnis tersebut akan menguntungkan kepada saksi. kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi apakah saksi mau untuk bergabung dalam bisnis tersebut atautkah tidak. Kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa maka saksi langsung tertarik dan kemudian saksi bergabung didalam bisnis tersebut.
- Bahwa perlu saksi jelaskan sistem kerja bisnis arisan duel tersebut adalah terdakwa sebagai admin akan menawarkan kepada kami melalui chat facebook untuk melakukan bisnis tersebut dengan iming-iming keuntungan yang akan kami terima. adapun status kami dalam bisnis tersebut adalah sebagai pendonor. Didalam bisnis tersebut juga menggunakan istilah kursi, dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). sebagai contoh apabila saksi mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo waktu 5 (lima) hari maka modal saksi sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan kepada plus keuntungan yang saksi terima adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau jelasnya saksi akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per satu kursi yang saksi ambil. untuk bisnis ini sendiri dikendalikan oleh terdakwa sebagai Admin.
- Bahwa saksi melakukan transaksi sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 10.100.000 tersebut, yakni secara bertahap : 08 / 02 / 2019 : Sebesar Rp. 1.000.000, Namun karena sebelumnya itu saksi juga sudah beberapa kali melakukan transksi dengan terdakwa , namun modal saksi tidak di kembalikan , hanya saja terdakwa memberikan bonus, sehingga modal saksi masih tetap berada di Terdakwa (Sisa modal Rp.9.100.000) ,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga di totalkan dengan jumlah pengiriman terakhir bersama sisa modal saksi yang berada di terdakwa , totalnya sekitar 10.100.000

- Bahwa setiap transaksi tersebut melalui SMS BANKING (BCA) yang mana saksi kirimkan ke rekening BCA Terdakwa dengan Nomor rekening 0441127200 atas Nama MARCHYA ROSALINE SAPIYA ,
- Perlu saksi jelaskan bahwa, terdakwa sebagai admin menawarkan kepada kami melalui chat facebook untuk melakukan bisnis tersebut dengan iming-iming keuntungan yang akan kami terima.,awalnya itu setiap melakukan transaksi , terdakwa selalu menepati perkataanya dengan mengembalikan uang tersebut dengan keuntunganya, namun pada saat saksi sudah melakukan transaksi selanjutnya tersebut, terdakwa hanya memberikan keuntunganya saja, sudah tidak sesuai dengan penjelasan awalnya.
- Bahwa saksi tahu tentang Bisnis Arisan duel yang di jalankan terdakwa yakni karena sebelumnya banyak orang yang mengikuti Arisan Duel tersebut, sehingga saksi melihat Bisnis Arisan tersebut pada Postingan akun Facebook (FB) dari terdakwa. Hal itu membuat saksi percaya kemudian turut bergabung dengan korban-korban yang lainnya tersebut.
- Bahwa setahu saksi banyak yang menjadi korban dalam persitiwa tersebut sehingga yang pastinya banyak juga mengetahui hal itu
- Bahwa saksi telah meminta Laporan Transaksi / Rekening Koran milik saksi pada Bank BCA sehingga saksi akan memberikan kepada pihak Kepolisian agar dapat menjelaskan secara terperinci tentang pengiriman uang ke Rekening terdakwa tersebut
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu keuntungan tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk apa saja namun pastinya menurut saksi di gunakan untuk kepentingan Pribadi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3.SAKSI STEPHANIE JOMIMA RISAMASU Alias FANI, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa terkait dengan terjadinya penipuan dan penggelapan.
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi terdakwaanya adalah saudara MARCHYA ROSALINE SAPIYA alias ACHA, sedangkan yang menjadi korban adalah diri saksi sendiri dan beberapa orang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 februari 2019, sekitar pukul 21.13 Wit, yang bertempat di ATM BNI di Jln Ay. Patty. Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa sebelumnya kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa, nantinya setelah saksi berteman dengan terdakwa di Media sosial (FB) kemudian melihat postingan dari terdakwa tersebut tentang Arisan duel tersebut barulah dari situ terdakwa menjelaskan tentang Arisan duel tersebut bahwa jika saksi ikut dalam bisnis tersebut akan sangat menguntungkan diri saksi
- Bahwa yang menjadi objek dalam persitwa tersebut adalah sejumlah uang, yang mana saksi sendiri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000 (Rp.150.000 untuk uang admin).
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang milik saksi tersebut dengan cara terdakwa Awalnya terdakwa memposting tentang Arisan Duel Di Media Sosial (FB), setelah melihat postingan tersebut, kemudian saksi pun chat dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang bisnis arisan duel (peminjam dan pendonor) atau pada intinya bisnis tersebut akan menguntungkan kepada saksi. Kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa maka saksi langsung tertarik dan kemudian saksi bergabung didalam bisnis tersebut.
- Bahwa sistem kerja bisnis arisan duel tersebut adalah terdakwa sebagai admin akan menawarkan kepada kami melalui chat facebook untuk melakukan bisnis tersebut dengan iming-iming keuntungan yang akan kami terima. adapun status kami dalam bisnis tersebut adalah sebagai pendonor. Didalam bisnis tersebut juga menggunakan istilah kursi, dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta ribu rupiah). sebagai contoh apabila saksi mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp. 2.000.000 2.000.000 (Dua Juta ribu rupiah) maka dalam tempo waktu beberapa hari hari maka modal saksi sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan kepada plus keuntungan yang saksi terima adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) atau jelasnya saksi akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per satu kursi yang saksi ambil. untuk bisnis ini sendiri dikendalikan oleh terdakwa sebagai Admin.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan transaksi uang tersebut dengan terdakwa yakni dengan cara mentransfer via ATM ke nomor rekening atas nama terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut yang serahkan kepada terdakwa adalah untuk mendapatkan 20 (dua puluh) kursi (Rp. 250.000 untuk 1 kursi). Dengan demikian dalam jangka waktu 4 (empat) hari maka korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu tentang Bisnis Arisan duel yang di jalankan terdakwa yakni karena sebelumnya banyak orang yang mengikuti Arisan Duel tersebut, sehingga saksi melihat Bisnis Arisan tersebut pada Postingan akun Facebook (FB) dari terdakwa. Hal itu membuat saksi percaya kemudian turut bergabung dengan korban-korban yang lainnya tersebut.
- Bahwa setahu saksi banyak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sehingga yang pastinya banyak juga mengetahui hal itu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun ketika pada hari senin tanggal 11 febuari 2019, pada waktu sore hari , saat itu saksi melihat berita di media sosial bahwa terdakwa telah di bahwa ke polres karena telah melakukan penipuan terhadap uang-uang milik korban, karena melihat berita tersebut sehingga pada malam harinya saksi pun mendatangi pihak kepolisian untuk memberikan keterangan karena diri saksi juga menjadi korban.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu keuntungan tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk apa saja namun pastinya menurut saksi di gunakan untuk kepentingan Pribadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4.Saksi VERAINA REHATA Alias NON,yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa terkait dengan terjadinya penipuan dan penggelapan.
- Bahwa yang menjadi terdakwanya adalah saudara MARCHYA ROSALINE SAPIYA alias ACHA, sedangkan yang menjadi korban adalah diri saksi sendiri dan beberapa orang lainnya
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 09 februari 2019, sekitar pukul 17.28 Wit, yang bertempat di area parkir Swalayan Supermart Kec Sirimau Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya itu saksi tidak kenal dengan terdakwa, nantinya setelah saksi berteman dengan terdakwa di Media sosial (FB) kemudian melihat postingan dari terdakwa tersebut tentang Arisan duel tersebut barulah dari situ terdakwa menjelaskan tentang Arisan duel tersebut bahwa jika saksi ikut dalam bisnis tersebut akan sangat menguntungkan diri saksi
- Bahwa yang menjadi objek dalam persitwa tersebut adalah sejumlah uang, yang mana saksi sendiri mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.
- Bahwa, terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang milik saksi tersebut dengan cara terdakwa Awalnya terdakwa memposting tentang Arisan Duel Di Media Sosial (FB), setelah melihat postingan tersebut, kemudian saksi pun chat dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang bisnis arisan duel (peminjam dan pendonor) atau pada intinya bisnis tersebut akan menguntungkan kepada saksi. Kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa maka saksi langsung tertarik dan kemudian saksi bergabung didalam bisnis tersebut.
- Bahwa setahu saksi sistem kerja bisnis arisan duel tersebut adalah terdakwa sebagai admin akan menawarkan kepada kami melalui chat facebook untuk melakukan bisnis tersebut dengan iming-iming keuntungan yang akan kami terima. adapun status kami dalam bisnis tersebut adalah sebagai pendonor. Didalam bisnis tersebut juga menggunakan istilah kursi, dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). sebagai contoh apabila saksi mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo waktu 5 (lima) hari maka modal saksi sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan kepada plus keuntungan yang saksi terima adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau jelasnya saksi akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per satu kursi yang saksi ambil. untuk bisnis ini sendiri dikendalikan oleh terdakwa sebagai Admin.
- Bahwa saksi melakukan transaksi uang tersebut dengan terdakwa yakni dengan cara tunai / khas, yang mana saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di area parkir Swalayan Supermart Kec Sirimau kota Ambon.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penyerahan uang tersebut kepada terdakwa memang tidak menggunakan kwitansi namun saat penyerahan uang tersebut, saat itu saksi bersama – sama dengan suami saksi (FELIX LATUMETEN) pergi menyerahkan uang tersebut, sehingga suami saksi melihat dan menyaksikan secara langsung penyerahan uang tersebut.
- Bahwa saksi tahu tentang Bisnis Arisan duel yang di jalankan terdakwa yakni karena sebelumnya banyak orang yang mengikuti Arisan Duel tersebut, sehingga saksi melihat Bisnis Arisan tersebut pada Postingan akun Facebook (FB) dari terdakwa. Hal itu membuat saksi percaya kemudian turut bergabung dengan korban-korban yang lainnya tersebut.
- Bahwa, banyak yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sehingga yang pastinya banyak juga mengetahui hal itu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun ketika pada hari senin tanggal 11 febuari 2019, saat itu saksi melihat terdakwa sudah memblokir akun FB miliknya sehingga, saksi pun bergegas ke rumah terdakwa, ketika saksi tiba di rumah terdakwa saat itu sudah banyak orang yang berada di lokasi tersebut, yang mana orang-orang tersebut juga merupakan korban, yang mana kemudian ketika di tanyakan kepada terdakwa , terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa tidak mampu mengembalikan uang milik para korban tersebut, karena bisnis arisan yang di jalankanya tersebut sudah tidak berjalan sesuai lagi, karena terdakwa menggunakan uang dari pendonor lain untuk menutupi pendonor lainnya juga, sehingga terdakwa pun menyerah dan tidak dapat mengembalikan uang para korban tersebut
- Bahwa, saksi sama sekali tidak tahu keuntungan tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk apa saja namun pastinya menurut saksi di gunakan untuk kepentingan Pribadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5.Saksi FELIX LATUMETEN alias FELIX, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa terkait dengan terjadinya penipuan dan penggelapan.
- Bahwa setahu saksi, saudari acha telah membujuk istri saksi yang bernama VERAINA REHATA untuk memberikan sejumlah uang kepadanya dengan iming iming akan mengembalikan jumah uang dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya padahal sampai sekarang saudara ACHA tidak mengembalikan uang istri saksi VERAINA REHATA

- Bahwa saksi melihat angsuran istri saksi menyerahkan sejumlah uang kepada saudara ACHA, karena saksi sendiri yang mengantar istri saksi untuk bertemu dengan saudari ACHA.
- Bahwa, saat istri saksi menyerahkan uang itu kepada saudara ACHA terjadi pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wit dan bertempat didepan swalayan supermart di Jl. Ponegoro Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa daam tindak pidana penggelapan dan penipuan diatas adalah Saudar ACHA.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri saksi sendiri VERAINA REHATA.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan korban karena korban ada istri saksi sedangkan setelah penyerahan uang itu baru saksi melihat tersangka namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa, saksi tidak menghitung uang yang istri saksi berikan kepada saudara acha, saksi hanya meihat istri istri saksi menaruhnya di amplop dan menyerahkan kepada saudara acha.
- Bahwa setahu saksi dari cerita istri saksi veraina rehata kalau uang tersebut untuk arisan duel yang dikelolaoeh saudara ACHA.
- Bahwa saudari VERAINA REHATA menyerahkan uang kepada saudara ACHA secara langsung dan saksi sendiri yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.
- Bahwa saat itu saksi melihat tidak ada penandatanganan bukti kwitansi dan lainnya karena pertemuan kami di swayan supermart dimana saat itu ketika kami tiba diparkirana saksi melihat saudara ACHA sementara di dalam swalayan supermart, kemudian istri saksi menelp[on saudara ACHA tidak lama kemudian Saudara ACHA keuar dari dalam swalayan supermat dan menghampiri kami kemudian istri saksi VERAINA REHATA sempat berbicara dengan Saudar ACHA beberapa menit kemudian istri saksi mengeluarkan amplop berwarna coklat berisi uang dengan memberikan kepada saudara ACHA sambil bercerita sekitar 5(lima) menit kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ACHA pergi meninggalkan saksi dan istri saksi selanjutnya kami pulang.

- Bahwa setelah istri saksi menyerahkan uang kepada saudara ACHA beberapa hari kemudian kami mendengar kabar dari temannya istri saksi bahwa Saudara ACHA ada bermasalah dengan bisnis arisan duel tersebut, sehingga kami mengecek ternyata saudara ACHA sudah dilaporkan ke Polres Ambon, dari situ baru kami tahu kalau saudara ACHA telah menipu kami.
- Bahwa, bahwa, saksi tahu pasti karena sebelumnya kami pergi bertemu dengan saudara ACHA, saksi melihat istri saksi VERAINA REHATA memasukkan sejumlah uang ke dalam amplop coklat itu.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberi keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban (yang dirugikan) adalah Sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ dan beberapa orang lainnya, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri (MARCHYA ROSALINE SAPIYA Als. ACHA).
- Bahwa permasalahan arisan online yang terdakwa maksud dinamakan dengan arisan duel. Untuk sistemnya sendiri dikenal dengan istilah pendonor dan peminjam. Pendonor yang terdakwa maksudkan adalah orang yang meminjamkan uang sedang, sedangkan yang dimaksudkan dengan peminjam adalah orang yang meminjamkan uang. Dalam sistem tersebut sendiri ada juga yang disebut Admin yang bertugas sebagai pengelola/ penanggung jawab arisan duel tersebut. untuk permasalahan arisan duel sehingga terdakwa diperiksa saat ini, permasalahannya adalah terdakwa belum dapat melakukan pengembalian uang kepada beberapa orang pendonor yang telah mendonorkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa kapasitas terdakwa didalam arisan duel tersebut sebagai Admin yang bertugas sebagai pengelola sekaligus penanggungjawab arisan duel tersebut.
- Bahwa terdakwa mulai menjadi admin dalam arisan online (arisan duel) tersebut sejak Bulan September 2018.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal-hal yang telah terdakwa jelaskan diatas tentang sistem arisan duel. Sistem yang terdakwa pakai adalah dengan cara menawarkan arisan duel lewat Akun Facebook terdakwa yang bernama (DERRYLIO – GREATIFTA MATITAPUTTY). Arisan duel yang terdakwa kelolah tersebut intinya meyakinkan pihak pendonor bahwa uang mereka akan dikembalikan berlipat ganda. Dalam sistem tersebut juga mengenal istilah kursi dimana 1 (satu) kursi dibayar oleh pendonor dengan harga bervariasi dan akan dikembalikan dalam beberapa hari sesuai waktu yang telah terdakwa tentukan dalam penawaran. Sebagai contoh didalam arisan duel yang terdakwa kelolah ini adalah sebagai berikut :
- Untuk 1 (satu) kursi seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh) Untuk 1 (satu) kursi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh pendonor, dalam jangka waktu 5 (lima) hari akan terdakwa kembalikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk 1 (satu) kursi seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh pendonor, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan terdakwa kembalikan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk 1 (satu) kursi seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh pendonor, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari akan terdakwa kembalikan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Untuk 1 (satu) kursi seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayar oleh pendonor, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari akan terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Untuk 1 (satu) kursi seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayar oleh pendonor, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan terdakwa kembalikan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk pendonor tersebut sendiri bisa mengambil atau membayar lebih dari 1 (satu) kursi tergantung dari kuota yang terdakwa tawarkan pada arisan duel tersebut. –
- Bahwa untuk sistem pembayaran dari pendonor tersebut sendiri dibayarkan kepada terdakwa selaku admin dengan cara transfer dari rekening pendonor ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek. 0441127200, Rekening Bank Mandiri dan Bank BRI (untuk nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi) dan untuk semua rekening tersebut atas nama terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari pendonor tersebut kemudian terdakwa salurkan kepada peminjam .
- Bahwa yang terdakwa maksudkan dengan peminjam tersebut adalah orang yang melakukan pinjaman uang dari terdakwa melalui akun Facebook juga.
- Bahwa untuk peminjam sendiri dikenakan bunga tetapi terdakwa menghitungnya tidak dengan menggunakan persen. Untuk peminjam sendiri ketentuannya sama dengan harga kursi pada pendonor. Untuk peminjam uang sebanyak Rp. 250.000 dalam tempo 4 (empat) hari akan mengembalikan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam tempo 5 (lima) hari akan mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam tempo 7 (tujuh) hari akan mengembalikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam tempo 10 (sepuluh) hari akan dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam tempo 20 (dua puluh) hari akan dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan akan dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahwa untuk keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam bisnis arisan duel tersebut terdakwa dapatkan dari pihak pendonor maupun peminjam dengan jumlah yang sama atau dikenal sebagai biaya admin, dimana untuk pendonor maupun peminjam uang sejumlah Rp. 250.000 maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari masing-masing pihak per satu kursi. Untuk pendonor maupun peminjam uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari masing-masing pihak persatu kursi. Dari pendonor dan peminjam uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per satu kursi, dari pendonor maupun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) persatu kursi. Untuk pendonor maupun peminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari masing-masing pihak per satu kursi dan dari pendonor maupun peminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pihak per satu kursi

- Bahwa bahwa untuk pendonor yang ikut dalam arisan duel yang terdakwa lakukan ada sekitar 50 (lima puluh) orang lebih tetapi yang sudah mengajukan komplain kepada terdakwa ada berjumlah sekitar 42 (empat puluh dua) orang. Sedangkan untuk peminjam sendiri jumlah sekitar hampir 50 (lima puluh) orang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki catatan atau pembukuan terkait dengan nama-nama pendonor maupun peminjam serta jumlah kursi dan besaran uang yang diserahkan oleh pendonor maupun yang terdakwa pinjamkan kepada peminjam. Terdakwa hanya akan membayar kepada para pendonor ketika para pendonor tersebut menghubungi terdakwa lewat mesengger untuk melakukan pembayaran berdasarkan jangka waktu dan jumlah uang yang mereka berikan kepada terdakwa beserta keuntungannya
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ dimana ia juga tergabung dalam sistem arisan duel yang terdakwa kelolah
- Bahwa sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ dalam kapasitas sebagai pendonor dalam arisan duel yang terdakwa kelolah
- Bahwa untuk sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ mendonorkan uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentrasfer ke rekening BCA atas nama terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 sekitar Pukul 13.30 Wit
- Bahwa bahwa untuk jumlah kursi yang diambil oleh sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ sesuai dengan jumlah uang yang ia berikan adalah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 20 (dua puluh) kursi dengan harga perkursinya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dikembalikan kepadanya dalam tempo 4 (empat) hari sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

- Bahwa batas waktu pengembalian uang untuk sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ adalah pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sebab sehingga sdri. ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian saat ini
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. DEIBY HATUMENA dan ia juga tergabung dalam sistem arisan duel yang terdakwa kelola
- Bahwa kapasitas sdri. DEIBY HATUMENA adalah sebagai pendonor dalam arisan duel yang terdakwa kelola.
- Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama Deiby Hatumena dengan nomor rekening 0440684360
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama Anggraeni N.Pierisz dengan nomor rekening 0440995314
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BNI atas nama Stephani Yomima Risamasu dengan nomor rekening 0533958886
- 27 (dua puluh tujuh) lembar rekening Koran Bank BCA dengan no. rekening 0440983901 atas nama Marchya Rosaline P

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku telah diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 10Februari 2019 sekira pukul 13.34 WIT bertempat di ATM BCAJln.SultanKhairun;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas terdakwa menawarkan bisnis arisan duel melalui akun chat facebook kepada saksi korban, dimana terdakwa mengiming – imingi keuntungan kepada saksi korban dan didalam bisnis arisan duel ini

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berperan sebagai admin, didalam bisnis tersebut kedudukan korban sebagai pendonor, cara arisan duel tersebut menggunakan istilah kursi (sit) dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai contoh apabila korban mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo 5 (lima) harimaka modal korban plus keuntungan yang korban terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena tergiur akan keuntungan yang besar yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban pada tanggal 10 Februari 2019 sekitarpukul 13.34 Wit melakukan transfer sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratusribu rupiah) melalui Bank BCA kerekening BCA milik terdakwa dengan No. Rek. 0440983901.

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) adalah menjadi uang admin sedangkan sisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendapatkan 20 (duapuluh) kursi dengan keuntungan yang akan didapatkan korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa hingga waktu yang disepakati, ternyata saksi korban tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi KorbanA NGGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima jutalima ratusrupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa MARCHYA ROSALINE SAPIYA telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi **ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE**, saksi DEIBY HATUMENA Alias DEBI, saksi STEPHANIE JOMIMA RISAMASU Alias FANI, saksi **VERAINA REHATA Alias NON**, dan saksi FELIX LATUMETEN alias FELIX, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa MARCHYA ROSALINE SAPIYA yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb



Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa terdakwa melakukan perbuatan semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain, yang dilakukannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 18 Desember 1911, W. 9263, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah terdakwa memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain, yang dilakukannya secara tanpa hak atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.34 WIT bertempat di ATM BCA Jln. Sultan Khairun;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas terdakwa menawarkan bisnis arisan duel melalui akun chat facebook kepada saksi korban, dimana terdakwa mengiming – imingi keuntungan kepada saksi korban dan didalam bisnis arisan duel ini terdakwa berperan sebagai admin, didalam bisnis tersebut kedudukan korban sebagai pendonor, cara arisan duel tersebut menggunakan istilah kursi (sit) dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai contoh apabila korban mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo 5 (lima) hari maka modal korban plus keuntungan yang korban terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena tergiur akan keuntungan yang besar yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 13.34 Wit melakukan transfer sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA rekening BCA milik terdakwa dengan No. Rek. 0440983901.
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah menjadi uang admin sedangkan sisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan 20 (duapuluh) kursi dengan keuntungan yang akan didapatkan korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa hingga waktu yang disepakati, ternyata saksi korban tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima jutalima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa uang uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban melakukan transfer melalui Bank BCA rekening BCA milik terdakwa dengan No. Rek. 0440983901, sehingga telah terbukti telah menguntungkan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ataspernyataan lisan dari terdakwa tersebut, saksi korban ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ pun menyetujuinya dan karena merasa percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, sehinggakorbanpadatanggal 10 Februari 2019 sekitarpukul 13.34 Wit melakukan transfer sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratusribu rupiah) melalui Bank BCA rekening BCA milikterdakwadengan No. Rek. 0440983901;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratusribu rupiah), dengan rincian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah menjadi uang admin sedangkan sisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendapatkan 20 (duapuluh) kursi dengan keuntungan yang akan didapatkan korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa hingga waktu yang disepakati, ternyata saksi korban tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tipu muslihat dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan yang dilakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-3 haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan karena mempercayai segala perkataan terdakwa maka saksi ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ telah melakukan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 13.34 WIT bertempat di ATM BCA Jln. Sultan Khairun;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas terdakwa menawarkan bisnis arisan duel melalui akun chat facebook kepada saksi korban, dimana terdakwa mengiming – imingi keuntungan kepada saksi korban dan didalam bisnis arisan duel ini terdakwa berperan sebagai admin, didalam bisnis tersebut kedudukan korban sebagai pendonor, cara arisan duel tersebut menggunakan istilah kursi (sit) dimana untuk harga 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai contoh apabila korban mengambil 1 (satu) kursi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka dalam tempo 5 (lima) hari maka modal korban plus keuntungan yang korban terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena tergiur akan keuntungan yang besar yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 13.34 Wit melakukan transfer sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA rekening BCA milik terdakwa dengan No. Rek. 0440983901.
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah menjadi uang admin sedangkan sisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendapatkan 20 (dua puluh) kursi dengan keuntungan yang akan didapatkan korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa hingga waktu yang disepakati, ternyata saksi korban tidak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terdakwa.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ANGGRAINE NATALYA PIERITSZ Alias INE mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima jutalima ratusrupiah).

Menimbang, bahwa Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu ternyata terdakwa telah mengingkari apa yang telah terdakwa sepakati dengan saksi korban, dimana terdakwa tidak mau membayar uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 4 (empat) ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan rumah tahanan negara maka terhadap penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan korban **Agraine Natalya Pieters alias Ine, Debie Hatumena, Stevani Jomima Risamasu dan Veraina Rehata.**

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa telah mengembalikan uang para saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARCHYA ROSALINE SAPIYA Alias ACHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama Deiby Hatumena dengan nomor rekening 0440684360
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama Anggraeni N.Pierisz dengan nomor rekening 0440995314
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BNI atas nama Stephani Yomima Risamasu dengan nomor rekening 0533958886
 - 27 (dua) puluh tujuh lembar rekening Koran Bank BCA dengan no. rekening 0440983901 atas nama Marchya Rosaline Sapiya

dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 oleh kami : H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH sebagai Ketua Majelis, ESAU YARISETOU, SH. dan FELIX RONNY WUISAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh H.SYAMSUDIN,SH.MH, Ketua Majelis, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH dan JENNY TULAK,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AGUSTINA PARERA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)